

**KONSEP *GREEN CONSTITUTION* DALAM
PENGUSAHAAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA
OLEH KOPERASI UNIT DESA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

REYHAN MAHARDIKA SISWADHI

NIM. 02011282126190

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024/2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : REYHAN MAHARDIKA SISWADHI
NIM : 02011282126190
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL

**KONSEP *GREEN CONSTITUTION* DALAM PENGUSAHAAN MINYAK
BUMI PADA SUMUR TUA OLEH KOPERASI UNIT DESA ATAU
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juni 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 1983011720091210

Pembimbing Pembantu,



Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
NIP. 199011182022031010



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Reyhan Mahardika Siswadhi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126190
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul : Konsep *Green Constitution* dalam Pengusahaan
Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh Koperasi
Unit Desa dan Badan Usaha Milik Daerah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya, Mei 2025



Reyhan Mahardika Siswadhi

NIM. 02011282126190

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka bersabarlah engkau, sungguh, janji Allah itu benar...”

(Q.S. Ar-Rum Ayat 60)

*“Everything Negative – Pressure – Challenges
is All an Opportunity for Me to Rise “*

(Kobe Bryant)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Kedua Orang tua
2. Saudara dan Saudari
3. Keluarga besar
4. Kerabat atau rekan-rekan
5. Almamater, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kemudahan dan kelancarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Konsep *Green Constitution* Dalam Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh Koperasi Unit Desa Atau Badan Usaha Milik Daerah”**.

Topik ini berangkat dari keresahan Penulis akan berlakunya suatu kebijakan di bidang industri migas yaitu kegiatan pengusahaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD yang diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Secara ekonomi mungkin kebijakan ini menguntungkan, akan tetapi di sisi lainnya kebijakan ini sangat berpotensi untuk merugikan kepentingan banyak orang juga yaitu terkait dengan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu dalam Skripsi ini, Penulis berusaha untuk memaparkan dan mengkritisi berlakunya kebijakan tersebut yaitu dari segi efektivitas terutama keterkaitannya dengan aspek lingkungan hidup yang juga menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip dasar dalam konstitusi yaitu konsep *green constitution*.

Skripsi ini Penulis ajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap Skripsi ini di kemudian hari dapat dijadikan sebagai referensi dalam kegiatan

pembelajaran dan evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku yaitu kegiatan perusahaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD.

Sebagai Penulis, sangat menyadari bahwa di dalam Skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun dari tata bahasa penyampaian. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf akan segala kekurangan tersebut dan penulis menerima saran dan kritik dari pembaca agar dapat penulis jadikan pembelajaran untuk kedepannya.

Indralaya, Mei 2025

Reyhan Mahardika Siswadhi

NIM. 02011282126190

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari banyak pihak yang berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih Penulis kepada:

1. Allah SWT atas berkat kelimpahan rahmat dan nikmat- Nya di dalam perjalanan hidup Penulis sampai pada saat ini.
2. Kedua Orang Tua terkasih dan tersayang, Papa H. Ferry Siswadhi, S.E., M.Si dan Mama Hj. Syamsidar, S.E. serta Abang Gilang Mahaputra Siswadhi, S.E, Uni Dini Juliastuti Br. Regar, Kakak Tamara Maharani Siswadhi, S.T., M.T. dan Keponakan Afsheera Berliana Siswadhi. Terima kasih atas segala bentuk pengorbanan, jasa, doa, motivasi, semangat, dan dukungan yang selalu diberikan dan selalu menjadi penyemangat bagi Penulis untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam perjalanan hidup ini serta terima kasih juga atas kasih sayang yang begitu berharga untuk Penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A dan Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bantuan, arahan, atau bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Alip Dian Pratama, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bantuan, arahan, atau bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Pihak Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 sebagai tempat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Penulis. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama KKL terutama terkait kegiatan bidang industri minyak dan gas bumi sehingga Penulis memperoleh inspirasi untuk melakukan penelitian sesuai dengan topik skripsi ini.
13. Rekan-rekan dalam melakukan kegiatan KKL di Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 yaitu Aprilliani, Tabita Andrea Jane, dan Giosev Meaza Zedovidel Depari.

14. Rekan-rekan sederhana dan seperantauan yang terhimpun dalam satu ikatan organisasi yaitu Ikatan Mahasiswa Sakti Alam Kerinci-Sungai Penuh Sumatera Selatan (IMSAK SUMSEL).
15. Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. *Grind Boys* (Gofar, Rico, dan Wancoy) yang selalu menjadi tontonan youtube yang menghibur dan menemani Penulis pada saat penulisan atau penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga segala bantuan dan kebaikan dari semua pihak semoga bisa terbalas oleh Allah SWT.

Indralaya, Mei 2025

Reyhan Mahardika Siswadhi
NIM. 02011282126190

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Secara Teoritis	5
2. Secara Praktis	5
E. Kerangka Teori	5
1. Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum.....	5
2. Teori Kewenangan.....	7

3. Teori Tanggung Jawab	9
F. Kerangka Konseptual	11
1. Konsep <i>Green Constitution</i>	11
2. Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Oleh KUD/BUMD	13
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Bahan Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	21
5. Analisis Bahan Penelitian.....	21
6. Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan tentang <i>Green Constitution</i>.....	23
1. Latar Belakang dan Definisi <i>Green Constitution</i>	23
2. Eksistensi <i>Green Constitution</i> di Berbagai Negara	27
3. Pengaturan dan Prinsip-Prinsip <i>Green Constitution</i> di Indonesia .	29
B. Tinjauan tentang Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua	34
1. Definisi Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua.....	34
2. Dasar Hukum Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua	36

3. Karakteristik Kegiatan Bidang Industri Migas.....	38
C. Tinjauan tentang Koperasi Unit Desa	41
1. Definisi dan Unsur-Unsur Koperasi	41
2. Jenis-Jenis Koperasi	43
3. Tujuan Koperasi Unit Desa	46
D. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Daerah	49
1. Definisi dan Dasar Hukum Badan Usaha Milik Daerah	49
2. Karakteristik Badan Usaha Milik Daerah.....	50
3. Tujuan Badan Usaha Milik Daerah	51
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Pengaturan Kegiatan Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh KUD atau BUMD di Indonesia	54
1. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pengaturan Kegiatan Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh KUD atau BUMD	54
2. Regulasi Kegiatan Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh KUD atau BUMD	60
3. Efektivitas Pengaturan Kegiatan Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh KUD atau BUMD	64
B. Konsep <i>Green Constitution</i> dalam Kegiatan Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh KUD atau BUMD.....	70

1. Implikasi Kegiatan Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh KUD atau BUMD terhadap Lingkungan Hidup.....	70
2. Upaya Pengoptimalan Implementasi Konsep <i>Green Contitution</i> dalam Kegiatan Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh KUD atau BUMD.....	78
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Nama : Reyhan Mahardika Siswadhi
NIM : 02011282126190
Judul Skripsi : **Konsep *Green Constitution* dalam Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah**

Skripsi “Konsep *Green Constitution* dalam Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh KUD atau BUMD”. Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan Pemerintah terkait keterlibatan KUD atau BUMD untuk mengusahakan minyak bumi pada sumur tua. Pada pelaksanaannya dijumpai tidak memadainya KUD atau BUMD untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga berdampak negatif bagi lingkungan. Pengelolaan lingkungan merupakan aspek penting yang merupakan konsep dasar yang ada dalam konstitusi yaitu konsep *green constitution*. Perumusan masalah yang diangkat yaitu terkait pengaturan kegiatan pengusahaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD dan konsep *green constitution* dalam kegiatan pengusahaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptua yang kemudian dielaborasi dari bahan penelitian berupa bahan penelitian primer dan bahan penelitian sekunder untuk mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa efektivitas pengaturan kegiatan pengusahaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD bermasalah pada elemen efisiensi dan terhadap pengaturan tersebut perlu dilakukan evaluasi terutama penguatan fungsi pengawasan oleh negara karena senyatanya ada dampak negatif terhadap lingkungan yang terjadi sehingga hal ini bertentangan dengan konsep *green constitution*.

Kata Kunci: BUMD, *Green Constitution*, KUD, Minyak Bumi, Sumur Tua


Mengetahui,

Pembimbing Utama,




Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 1983011720091210

Pembimbing Pembantu,



Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
NIP. 199011182022031010

Wakil Dekan I



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah “*green constitution*” atau “konstitusi hijau” menggambarkan sebuah dokumen yang membahas masalah lingkungan. Gagasan *green constitution* adalah upaya untuk meningkatkan standar perlindungan lingkungan ke tingkat jaminan konstitusional, dengan memasukkan prinsip-prinsip hukum lingkungan ke dalam dokumen tersebut.¹ Dengan demikian, gagasan konstitusi hijau dalam konstitusi Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam hukum, yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan melindungi hak atas lingkungan hidup.²

Gagasan tentang konsep *green constitution* pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) terdapat pada rumusan-rumusan pasal diantaranya yaitu Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 yang merupakan bentuk pengakuan oleh negara akan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu hak asasi manusia yang ada pada setiap orang,³ dan juga di dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI

¹ “Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

² *Ibid.*

³ Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

1945 yang pada intinya menekankan adanya dasar prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada setiap kegiatan perekonomian nasional.”⁴

Minyak dan gas adalah komoditas penting bagi kepentingan atau mata pencaharian banyak orang, dan ekstraksi sumber daya ini memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi nasional.⁵ Oleh karena itu, pengelolaannya harus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pemegang kuasa pertambangan merumuskan kebijakan untuk mencapai tujuan ini, salah satu kebijakan tersebut adalah “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 01 tahun 2008, yang menetapkan pedoman untuk penambangan minyak bumi di sumur-sumur tua (Permen ESDM No. 1 tahun 2008). Peraturan ini, antara lain, mengizinkan KUD atau BUMD untuk mengolah minyak bumi di sumur-sumur tua.

Dorongan yang terus menerus untuk mencapai nilai produksi yang tinggi dari pertambangan minyak dan gas untuk pembangunan ekonomi meningkatkan kemungkinan untuk mengabaikan masalah lingkungan.⁷

⁴ “Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Sulistyono, “Kajian Penegakan Hukum Migas Dan Hukum Lingkungan Pada Pertambangan Dan Pengolahan Minyak Sumur Tua,” *Jurnal Nasional Pengelolaan Energi MigasZoom* 5, no. 1 (2023), Hal: 58–66.

⁶ Subadi, “Konflik Penguasaan Dan Pengusahaan Sumur Tua Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur,” *Arena Hukum* 16, no. 1 (2023), Hal: 190–210.”

⁷ “Muhammad Abdi Sabri I Budahu, Marno M Hipan, Samuelson Sahattua, “Pengaturan Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Berwawasan Lingkungan,” *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 18, no. 1 (2023), Hal: 047.

Polusi dapat terjadi ketika ekstraksi sumber daya alam (SDA) mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.⁸

Keterbatasan teknologi atau peralatan dan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi masalah dalam pengusahaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD. Pada bidang industri migas dikenal adanya beberapa karakteristik yaitu *high risk, high capital, and high technology*, inilah yang harusnya dipahami oleh setiap pelaku kegiatan di bidang industri migas. Sementara itu, baik KUD maupun BUMD tidak memiliki sumber daya manusia yang ahli di bidang minyak dan gas, yang berarti bahwa sifat-sifat unik dari industri ini tidak diberikan bobot yang layak, yang mengarah pada bahaya, termasuk bahaya terhadap lingkungan. Salah satu contohnya adalah penggunaan peralatan yang tidak memadai dalam ekstraksi dan pengolahan minyak di daerah Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa praktik ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan bagi manusia.⁹

Keadaan tersebut itulah yang kemudian memantik penulis untuk mengangkat isu atau permasalahan hukum tersebut di dalam tulisan ini dalam bentuk tugas akhir atau skripsi dengan judul **“Konsep *Green Constitution* dalam Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Oleh Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah”**.

⁸ Sulistyono, “Kajian Penegakan Hukum Migas Dan Hukum Lingkungan Pada Pertambangan Dan Pengolahan Minyak Sumur Tua”, *loc. cit.* Hal: 58-66.

⁹ *Ibid.*”

B. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa rumusan permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kegiatan perusahaan minyak bumi oleh KUD atau BUMD di Indonesia?
2. Bagaimana konsep *green constitution* dalam kegiatan perusahaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hal-hal yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini dijabarkan dalam 2 (dua) bagian tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan kegiatan perusahaan minyak bumi oleh KUD atau BUMD di Indonesia baik itu terkait landasan, regulasi, dan efektivitas pemberlakuan pengaturan kegiatan perusahaan minyak bumi oleh KUD atau BUMD tersebut.
- b. Untuk menganalisis penerapan konsep *green constitution* dalam kegiatan perusahaan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD pada saat ini, serta menganalisis upaya pengoptimalan konsep *green constitution* pada kegiatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam mengkaji konsep green constitution yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi berharga yang dapat digunakan sebagai referensi bagi para mahasiswa di masa depan yang tertarik dengan industri minyak dan gas bumi. Selain itu, penelitian ini juga merupakan kontribusi penulis dalam bidang hukum yang berkaitan dengan perusahaan minyak dan gas bumi oleh KUD/BUMD.

2. Secara Praktis

Para akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan di sektor minyak dan gas bumi, khususnya yang terlibat dalam operasi ekstraksi minyak bumi KUD/BUMD di sumur-sumur tua, diharapkan dapat memperoleh manfaat yang besar dari hasil studi ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum

Pada sebuah teori atau ajaran yang dikembangkan oleh Richard A. Posner menjelaskan bahwa metode ini dapat membantu memecahkan masalah hukum dengan mengajukan berbagai definisi dan asumsi tentang hukum untuk sampai pada solusi yang memaksimalkan kebahagiaan dan kepuasan dengan

mempertimbangkan tiga faktor utama: efisiensi, manfaat, dan nilai. Keadilan dalam hukum sangat terkait dengan konsep ini.

Ada tiga pilar yang menjadi dasar dari metode analisis ekonomi hukum:¹⁰ a). Sesuatu memiliki nilai jika bermakna atau penting; b). Sesuatu itu berguna jika membantu seseorang mengambil keputusan tentang apa yang akan digunakan; dan c). Sesuatu itu efisien jika dapat menyelesaikan pekerjaan; ide ini relevan dalam ekonomi karena manfaatnya harus lebih besar daripada biayanya; namun, dari sudut pandang filosofis hukum, efisiensi memberikan gambaran tentang keadilan karena membuat hukum yang adil juga membutuhkan efisiensi.

Pada kenyataannya, analisis ekonomi terhadap hukum adalah penekanan tentang penerapan konsep efisiensi, efisiensi didefinisikan sebagai penerapan standar etika dalam pengambilan keputusan sosial dengan fokus pada keuntungan masyarakat.¹¹ Posner menekankan *pareto efficiency*¹² yang dalam hal ini, dapat mendorong tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial melalui media kontrol hukum.¹³ Jika kita ingin mencari solusi untuk masalah lingkungan di Indonesia, kita

¹⁰ “Agus Darmawan, “Perspektif Law As an Allocative System Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015), Hal: 389–409.

¹¹ Muhammad Rustamaji, “Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard a Posner,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013), Hal: 95.

¹² *Pareto Efficiency* dalam ketentuan hukum bermakna bahwa suatu peraturan hukum itu dianggap baik, apabila peraturan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan bersama ataupun apabila peraturan itu hanya membawa perubahan yang lebih baik kepada satu kelompok saja akan tetapi tanpa menurunkan kesejahteraan kelompok lain.

¹³ *Ibid.*”

dapat menggunakan metode Posner untuk menganalisis undang-undang yang relevan.¹⁴

Meskipun benar bahwa kegiatan eksploitasi minyak bumi KUD dan BUMD di sumur-sumur tua merupakan bagian dari perekonomian nasional dan seharusnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun pada kenyataannya, kebijakan-kebijakan tersebut memiliki kecenderungan untuk memberikan dampak yang beragam, ada yang baik dan ada pula yang buruk. Implementasi suatu kebijakan sering kali berdampak negatif pada komponen penting: lingkungan.

Oleh karena itu, pada penulisan ini akan menerapkan teori analisis ekonomi terhadap hukum untuk menyelidiki seberapa baik KUD atau BUMD mengatur dan menegakkan kebijakan terkait ekstraksi minyak bumi dari sumur tua, dengan mempertimbangkan interaksi antara kebijakan tersebut dan pertimbangan lingkungan, serta gagasan *green constitution* yang merupakan nilai utama dalam UUD 1945.

2. Teori Kewenangan

Philipus M. Hadjon mendeskripsikan wewenang sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Menurutnya, kewenangan diperoleh melalui 3 (tiga) sumber yaitu:

¹⁴ “Murni, “Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” *Arena Hukum* 5, no. 1 (2012), Hal: 21–30.”

- a. Kewenangan atribusi, yaitu semacam kewenangan distribusi kekuasaan legislatif. Undang-undang mendelegasikan tanggung jawab dan pertanggungjawaban untuk melaksanakannya kepada pejabat atau badan yang disebutkan dalam undang-undang.
- b. Kewenangan delegasi, yaitu kewenangan yang berasal dari pelimpahan kekuasaan dari satu badan pemerintahan kepada badan pemerintahan lainnya berdasarkan undang-undang. Tanggung jawab dan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang mendapat delegasi wewenang ada pada orang atau orang-orang yang melaksanakannya.
- c. Wewenang mandat, yaitu wewenang yang berasal dari atasan yang melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahan dengan maksud agar bawahan tersebut bertindak sebagai penerima mandat dari pengambil keputusan. Alih-alih beralih kepada penerima mandat, beban pertanggungjawaban tetap berada di pundak mereka.

Otoritas, menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, hanyalah kekuasaan formal. Kekuasaan untuk menetapkan peraturan dan memberikan instruksi berada di tangan mereka yang berwenang,

yang juga dapat menuntut kepatuhan dari mereka yang berada di bawahnya.¹⁵

Dalam hukum tata negara, menurut Bagir Manan, "kewenangan" mengandung arti "hak" dan "kewajiban". Hak adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menuntut pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁶

Penelitian ini menerapkan gagasan kewenangan untuk melihat tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai entitas, termasuk pemerintah, kontraktor sektor minyak dan gas bumi, KUD atau BUMD, dan lainnya, dalam kaitannya dengan operasi ekstraksi minyak bumi di sumur-sumur tua. Pertanggungjawaban dalam operasi ekstraksi minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD juga dibahas dalam penelitian ini, oleh karena itu penelitian ini menjadi relevan.

3. Teori Tanggung Jawab

"Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas

¹⁵ "Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, and Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro," *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2018), Hal: 1–10.

¹⁶ *Ibid.*"

hukuman jika terjadi tindakan yang bertentangan," kata Hans Kelsen, yang mengembangkan gagasan tanggung jawab hukum.¹⁷

Lebih jauh lagi, gagasan bahwa hak-hak individu terikat erat dengan kewajiban yang dimiliki orang lain terhadap mereka merupakan hal yang mendasar dalam konsep tanggung jawab hukum, yang menyatakan bahwa seseorang harus bertanggung jawab kepada hukum atas pelanggaran sendiri dan oleh karena itu harus menghadapi konsekuensi atas dosa-dosanya.¹⁸

Dua kata yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dapat ditemukan dalam leksikon hukum yaitu:¹⁹

- a. *Liability*, dapat dianggap bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakannya sendiri atau orang lain.
- b. *Responsibility*, memerlukan tanggung jawab atas tindakan, penilaian, bakat, dan kemampuan seseorang untuk menegakkan hukum.

Jadi, pada penelitian ini akan digunakan teori tanggung jawab tersebut untuk memberikan penjelasan terkait tanggung jawab para pihak pemangku kepentingan pada kegiatan perusahaan minyak

¹⁷ "Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

¹⁸ Moh Syaeful Bahar and Rahmat Dwi Susanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha," *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022), Hal: 214–31.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)."

bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD serta terkait tanggung jawab penerapan konsep *green constitution* pada kegiatan tersebut.

F. Kerangka Konseptual

1. Konsep *Green Constitution*

Pada awalnya, wacana konstitusi hijau muncul pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, ketika masyarakat mulai menuntut agar kebijakan resmi negara yang pro-lingkungan tercermin dalam peraturan perundang-undangan karena keprihatinan atas lambatnya respon konkret pemerintah terhadap isu pentingnya menjaga lingkungan hidup yang berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan.²⁰

Namun, dipandang belum ada ketentuan peraturan yang cukup untuk memastikan bahwa para pembuat kebijakan mematuhi kebijakan lingkungan. Ketika sampai pada masalah ini, kepentingan industri seperti pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, investasi, pariwisata, dan sebagainya biasanya lebih diutamakan daripada kepentingan lingkungan.

Inilah sebabnya mengapa "*green constitution*" atau sebuah gagasan yang membahas masalah lingkungan dan mempromosikan kebijakan yang bertanggung jawab secara ekologis dianggap sangat

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

penting, kata Jimly Asshiddiqie. Upaya untuk menanamkan norma-norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan mengangkat norma-norma perlindungan lingkungan ke tingkat konstitusi merupakan inti dari gagasan konstitusi hijau. Hal ini akan memastikan bahwa undang-undang yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan lingkungan memiliki landasan hukum yang kuat.²¹

Konstitusi hijau telah menjadi bagian dari pemikiran bangsa Indonesia, bahkan sejak UUD 1945 diamandemen. Beberapa rumusan pasal dalam UUD 1945 mencerminkan konsep konstitusi hijau yang muncul setelah amandemen konstitusi. Salah satunya adalah Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.²² Selain itu, ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa seluruh kegiatan ekonomi nasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.²³

Adanya konsep *green constitution* di dalam konstitusi Indonesia memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan lingkungan hidup pada setiap perundang-undangan di bawah konstitusi dan setiap kebijakannya termasuk pada kegiatan pengusahaan minyak bumi oleh

²¹ *Ibid.*

²² Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUD atau BUMD yang diatur dengan Permen ESDM No. 01/2008 dan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian nasional.

2. Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Oleh KUD/BUMD

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa minyak bumi didefinisikan sebagai hidrokarbon yang ketika berada di bawah tekanan dan temperatur atmosfer dapat berwujud cair atau padat. Ini termasuk aspal yang ditambang, aspal, lilin mineral, atau ozokerit, dan batu bara, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lainnya yang tidak terkait dengan industri minyak dan gas bumi.²⁴

Pengelolaan sumber daya alam strategis dan tidak terbarukan yang optimal, seperti minyak dan gas bumi, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena komoditas ini penting untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berkontribusi secara signifikan terhadap perluasan ekonomi nasional.²⁵

Mengaktifkan kembali sumur-sumur tua merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai produksi pertambangan minyak dan gas. Hal ini dapat dilakukan oleh kontraktor minyak dan gas atau oleh KUD/BUMD yang bekerja sama dengan kontraktor. Salah satu pilihannya adalah dengan

²⁴ “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

²⁵ Subadi, “Konflik Penguasaan Dan Pengusahaan Sumur Tua Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.” Hal: 190-210.”

mengolah atau mengeksploitasi minyak bumi yang ada di sumur-sumur tua. Definisi Sumur Tua adalah sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970, telah berproduksi, terletak di lapangan yang tidak diusahakan di luar batas Kontrak Kerja Sama, dan tidak lagi dioperasikan oleh Kontraktor. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2008 No. 1 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi pada Sumur Tua (Permen ESDM No. 1 Tahun 2008).²⁶

Kewajiban untuk reaktivasi kegiatan pengusahaan minyak bumi pada sumur tua dijelaskan pada Pasal 2 Permen ESDM No. 1/2008, bahwa:“1) Kontraktor mempunyai kewajiban untuk mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua yang masih terdapat kandungan Minyak Bumi berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis;²⁷ 2) Dalam hal Kontraktor tidak mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUD atau BUMD dapat mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi setelah mendapat persetujuan Menteri;²⁸ 3) Pengusahaan dan pemroduksian Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan KUD atau BUMD

²⁶ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

²⁷ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

²⁸ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor”.²⁹

Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM No. 1/2008, disebutkan: “Untuk dapat bekerja sama Memproduksi Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), KUD atau BUMD mengajukan permohonan kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri c,q. Direktur Jenderal dan Badan Pelaksana dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis”.³⁰

G. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan penelitian, penyempitan masalah, dan pembatasan area studi semuanya diatur oleh ruang lingkup penelitian, yang juga dikenal sebagai kerangka penelitian.³¹ Berfokus pada pengaturan kegiatan eksploitasi minyak bumi pada sumur tua oleh KUD atau BUMD dan isu-isu terkait penerapan konsep *green constitution* pada kegiatan tersebut serta upaya untuk pengoptimalan penerapan konsep *green constitution*.

"Tinjauan Penegakan Hukum Migas dan Hukum Lingkungan Terhadap Penambangan dan Pengolahan Minyak Sumur Tua" oleh Ir. Sulistyono adalah sebuah makalah jurnal yang membahas masalah hukum yang serupa dengan penelitian ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip

²⁹ “Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

³⁰ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).”

hukum lingkungan dan hukum pertambangan, dengan fokus pada undang-undang minyak dan gas, penelitian ini meneliti operasi ekstraksi minyak bumi di sumur-sumur tua. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa penulis akan berkonsentrasi pada klausul-klausul lingkungan hidup dalam konstitusi, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat dan aman serta gagasan ekonomi nasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan berkelanjutan.

H. Metode Penelitian

Untuk memberikan bukti keabsahan temuan penelitian, perlu mengikuti metodologi penelitian yang terdefinisi dengan baik, yang terdiri dari serangkaian tindakan yang telah ditentukan sebelumnya yang akan dilakukan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian.³² Dalam esai ini, banyak pendekatan penelitian yang digunakan, seperti:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Istilah "Penelitian Hukum Normatif" mengacu pada pendekatan untuk memecahkan masalah hukum yang melibatkan studi hukum dalam berbagai bentuk, seperti aturan, asas, doktrin, teori, dan norma. Penelitian hukum normatif sering kali mengambil bentuk studi dokumen, dengan memanfaatkan sumber-sumber seperti undang-undang, putusan pengadilan, prinsip-prinsip umum hukum, teori-teori

³² Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

hukum, dan doktrin atau pandangan para ahli. Oleh karena itu, penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian yang mengarah pada studi kepustakaan karena didasarkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan teori-teori dalam disiplin ilmu hukum atau doktrin-doktrin hukum yang berasal dari bahan-bahan penelitian seperti buku, artikel jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya.³³

2. Pendekatan Penelitian

Penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian dalam penelitian ini, seperti:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Untuk melakukan penelitian dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, pertama-tama kita harus meninjau semua undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diminati.³⁴ Dalam penelitian ini, Penulis akan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Tahun 2001 (UU Migas), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

³⁴ *Ibid.*

Tahun 2008 (Peraturan 01) tentang Pedoman Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi pada Sumur Tua, dan masih banyak lagi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut buku "Penelitian Hukum" karya Peter Mahmud Marzuki, salah satu metode yang digunakan dalam penelitian hukum adalah "Pendekatan Konseptual", yang mengandalkan teori dan keyakinan yang sudah mapan di bidangnya untuk memberikan solusi atas pertanyaan penelitian. Untuk memberikan jawaban yang lebih tepat terhadap pertanyaan hukum yang diajukan oleh penelitian, beberapa teori dan perspektif hukum digunakan.³⁵

3. Bahan Penelitian

Dari apa yang telah dikatakan sejauh ini, tampaknya karya ini merupakan tinjauan literatur atau studi hukum normatif. Para peneliti di bidang hukum normatif atau tinjauan literatur menyaring sumber-sumber hukum sekunder yang masuk ke dalam salah satu dari tiga kategori menurut bobot kekuatan mengikatnya:

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk suatu tindakan hukum. Analisis ini mengandalkan sejumlah sumber hukum utama, termasuk:³⁶

- 1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) ;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bumi (sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

³⁶ “Sri Mamudji Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995).”

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- 7) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua; dan
- 8) Pedoman Tata Kerja Nomor 023/PTK/III/2009 tentang Pedoman Tata Kerja Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.”

b. Bahan hukum sekunder

Untuk memperjelas elemen-elemen hukum inti, sumber-sumber hukum sekunder digunakan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan substansi atau penerapan materi hukum inti tercakup dalam bagian ini. Banyak sumber, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, pendapat ahli, laporan penelitian, makalah, dan tesis, yang digunakan saat melakukan penelitian hukum.³⁷

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia, kamus, dan bibliografi, adalah sumber daya yang menjelaskan dan melatih

³⁷ “Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

pembaca tentang cara menggunakan teks hukum primer dan sekunder.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, tinjauan literatur atau analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian. Metode ini meliputi pengumpulan, analisis, dan penelusuran dokumen, bahan bacaan, atau literatur jika informasi yang diperlukan dapat ditemukan di dalamnya.

5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis kualitatif adalah pendekatan analisis data yang dipilih untuk penelitian atau tesis ini. Menganalisis data kualitatif, yang sebenarnya hanya berupa daftar kata-kata, adalah inti dari teknik kualitatif. Pada akhirnya, bahan penelitian yang terkumpul akan diorganisir ke dalam tulisan hukum setelah didokumentasikan secara menyeluruh dan dihubungkan satu sama lain.³⁹

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan deduktif untuk membuat kesimpulan. Hal ini menyiratkan bahwa Penulis memulai dengan data yang luas dan kemudian menganalisisnya untuk

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.”

³⁹ “Sri Mamudji Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).”

mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Kesimpulan dari penelitian ini relevan karena telah didefinisikan dengan baik dan menjawab permasalahan yang disoroti dalam penelitian. Penelitian ini dimulai dengan kebenaran yang diterima secara umum, seperti gagasan konstitusi hijau dalam UUD 1945 dan penerapannya pada ekstraksi minyak bumi dari sumur tua sesuai dengan Permen ESDM No. 01 Tahun 2008, sebelum mempersempit fokusnya untuk menjawab pertanyaan dan masalah hukum tertentu yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhmad Nazaruddin, Yulia Hamdani Putri, Lina Dameria Siregar. *Manajemen Koperasi*. Palembang: Unsri Press, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ardiani, Y.M. *Sustainable Architecture*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Jenis Koperasi*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2010.
- Eddy Ibrahim. *Potensi Sumur Tua Regulasi Dan Implikasinya Dari Aspek Lingkungan*. Palembang: Unsri Press, 2022.
- Faisal, Achmad. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Hayati, Tri. *Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Keraf, Sonny. *Filsafat Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2014.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurcholis, Hanif. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995.
- . *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Jurnal

Bahar, Moh Syaeful, and Rahmat Dwi Susanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha." *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022): 214–31.

Darmawan, Agus. "Perspektif Law As an Allocative System Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 389–409.

Doman, Dalila, and Nadia Doman. "Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Ekonomi Berwawasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan Dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 71–97.

Gunawan, Adrian, Joni Emirzon, and Muhammad Syaifuddin. "Kerjasama Pt Pertamina Ep Dengan Pt Petro Muba Dalam Pengusahaan Sumur Tua Minyak Bumi Di Lapangan Babat Dan Kukui Desa Sungai Angit." *Lex LATA* 2, no. 3 (2022): 735–46.

Handayani, Puji Ayu, and Dinie Anggraenie Dewi. "Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 6–12.

Kasih, D. "Peran Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2022, 55–63.

Kopnina, Helen. "Anthropocentrism: More Than Just a Misunderstood Problem." *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 31, no. 1 (2018): 123.

Kurniawati, Titiek, Benidzar Andrie. M, and Anisa Puspitasari. "Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat Di Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI* 6, no. 1 (2022): 408–13.

Listiyani. "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara." *Al Adl* 9 (2017).

Murni. "Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." *Arena Hukum* 5, no. 1 (2012): 21–30.

Nur Fauzan, Muhammad Pasha. "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan*,

Tata Ruang, Dan Agraria 1, no. 1 (2021): 1–21.

- Nuralam, Nuralam, Abdul Kadir Adys, and Adnan Ma'ruf. "Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa." *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 3 (2018): 326.
- Nurmardiansyah, Eko. "PENERAPAN GREEN CONSTITUTION DAN GREEN LEGISLATION DALAM RANGKA ECO-DEMOCRACY," . 183–219.
- Pan Mohamad Faiz. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766–87.
- Pattipeilohy, Lukas, Yakobus Adi Saingo, Agama Kristen, and Negeri Kupang. "Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023): 355–65.
- Puasa, Rafly Rilandi, Johny Lumolos, and Neni Kumayas. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro." *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2018): 1–10.
- Rahma, Nabila Aulia, Juan Maulana Alfredo, and Liavita Rahmawati. "Supervision Mining System: Rekonstruksi Pengawasan Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Berkeadilan Sosial Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 11 (2022): 1017–38.
- Rasyidi, Mudemar A. "Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal M-Progress* 8, no. 1 (2018): 148–65.
- Rumamb, Joshua R., Ismail Sumampow, and Stefanus Sampe. "Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–10.
- Rustamaji, Muhammad. "Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard a Posner." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013): 95.
- Sabri I Budahu, Muhammad Abdi, Marno M Hipan, and Samuelson Sahattua. "Pengaturan Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Berwawasan Lingkungan." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 18, no. 1 (2023): 047.
- Sompotan, Hendrik B. "Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 7 (2016): 1–7.

- Subadi, Subadi. “Konflik Penguasaan Dan Pengusahaan Sumur Tua Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.” *Arena Hukum* 16, no. 1 (2023): 190–210.
- Subagja. “Peranan Perusahaan Migas Nasional Terhadap Ketersediaan Energi Indonesia (Studi Di Perusahaan PT. Bahtera Abadi Gas Kabupaten Tuban).” *Justitiable* 1, no. 118 (2019).
- Sukoco. “Meningkatkan Motivasi Siswa Guna Menempuh Jenjang Pendidikan Yang Lebih Tinggi.” *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu* 2, no. 1 (2019): 45–57.
- Sulistiyono. “Kajian Penegakan Hukum Migas Dan Hukum Lingkungan Pada Pertambangan Dan Pengolahan Minyak Sumur Tua.” *Jurnal Nasional Pengelolaan Energi MigasZoom* 5, no. 1 (2023): 58–66.
- . “Kegiatan Usaha Industri MIGAS Hubungannya Dengan Dampak Dan Tanggung Jawab Kelestarian Lingkungan Hidup.” *Forum Teknologi* 5, no. 2 (2015): 23–30.
- Suryani, Susie, and Randi Saputra. “Analisis Strategi Pengelolaan Koperasi Unit Desa (Kud) Mulia Dalam Meningkatkan Kinerja Operasional Di Desa Sari Makmur.” *Jurnal Ekonomi KIAT* 33, no. 2 (2022): 38–48.
- Wahyuningsih, Sri, Sri Husnulwati, Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, and Jurnal Education. “Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Kaitan Nilai – Nilai Pancasila Kearah Tujuan Pembangunan.” *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021): 415–21.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.
- Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua.
- Peraturan Tata Kerja Nomor 23/PTK/III/2009 tentang Pedoman Tata Kerja

Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

Internet

Ditjen Migas. “Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.” Kementerian ESDM Ditjen Migas, 2008.
<https://migas.esdm.go.id/post/Pedoman-Pengusahaan-Pertambangan-Minyak-Bumi-Pada-Sumur-Tua>.

MIGAS, PPSDM. “Dalami Pengangkutan Migas, ASN KESDM Ikuti Pelatihan Regulasi Hilir Migas Di PPSDM Migas.” PPSDM MIGAS, 2022.
https://ppsdmmigas.esdm.go.id/id/Landing/lihat_berita/5mOofcTp.